



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN PRODUK YANG MENGANDUNG
ZAT ADIKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 179 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan yaitu melindungi masyarakat terhadap kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan;
 - b. bahwa penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif pada saat ini semakin meluas dan meningkat di Kota Sibolga;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan upaya pengawasan terhadap produk-produk yang mengandung zat adiktif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyalahgunaan Produk Yang Mengandung Zat Adiktif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pencandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN PRODUK YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
8. Penyalahgunaan Produk Yang Mengandung Zat Adiktif adalah penggunaan produk yang mengandung zat adiktif diluar peruntukannya yang mengakibatkan efek perasaan euforia, kegembiraan, ketakutan, sensasi yang menyenangkan, ilusi dan halusinasi.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu identitas resmi yang dimiliki oleh setiap penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Mabuk adalah keadaan keracunan dengan kondisi dimana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik dengan gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya.
14. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalahguna dari ketergantungan produk yang mengandung zat adiktif.
15. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial dan spiritual untuk memungkinkan seseorang mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pengawasan penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif adalah :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. ketertiban;
- d. perlindungan;
- e. kepastian hukum; dan
- f. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menciptakan suasana ketertiban dan keamanan di masyarakat;
- b. menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda dari perbuatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya;
- c. meningkatkan kesadaran bagi masyarakat atas akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif;
- d. mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif; dan
- e. meningkatkan kewaspadaan bagi orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. larangan;
- c. upaya pencegahan;
- d. rehabilitasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penyidikan;
- h. sanksi administrasi;
- i. ketentuan pidana; dan
- j. ketentuan khusus.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah meliputi :

- a. memberikan layanan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif;
- b. memberikan akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif;
- c. melakukan koordinasi lintas Lembaga, baik dengan Lembaga Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat terhadap resiko bahaya penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif.

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menetapkan pedoman operasional dalam upaya pengawasan penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif.

BAB V
LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang menyalahgunakan produk yang mengandung zat adiktif.
- (2) Setiap orang atau korporasi dilarang menjual produk yang mengandung zat adiktif kepada anak.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan jika ada pendampingan dari orang tua atau wali yang dibuktikan dengan KTP atau KK.
- (4) Jenis produk yang mengandung zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang menghirup, mengonsumsi atau menggunakan dengan cara lain produk yang mengandung zat adiktif dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek memabukkan atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk.
- (2) Setiap orang atau korporasi dilarang menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan dan tempat penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif.

BAB VI UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 9

Setiap orang wajib mengawasi dan membimbing anak di lingkup keluarga atau di lingkungan sekitarnya agar tidak terjadi penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif.

Pasal 10

Penyelenggara keramaian umum wajib mencegah terjadinya kegiatan penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif.

Pasal 11

Penyelenggara keramaian atau hiburan wajib :

- a. mengawasi tempat keramaian atau hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif;
- b. melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif;
- c. memasang pengumuman larangan penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif; dan
- d. kooperatif dan proaktif kepada aparat, jika diduga terjadi penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif.

Pasal 12

Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Pendidikan di wilayah Kota Sibolga wajib :

- a. mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif;
- b. melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif;
- c. memasang pengumuman larangan penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif; dan
- d. kooperatif dan proaktif kepada aparat, jika diduga terjadi penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif.

Pasal 13

Setiap Korporasi wajib :

- a. melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif;
- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif; dan
- c. kooperatif dan proaktif kepada aparat, jika diduga terjadi penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 14

- (1) Terhadap penyalahguna produk yang mengandung zat adiktif dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pedoman dan tata cara pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna produk yang mengandung zat adiktif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Setiap warga masyarakat wajib berperan serta dalam upaya pencegahan terhadap kegiatan penjualan dan penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif kepada anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk menegur dan melaporkan kepada aparat di lingkungannya jika ada kegiatan penjualan dan penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif kepada anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap kegiatan penjualan dan penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif kepada anak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota Sibolga bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat wajib memberikan pengarahan, pembinaan dan bimbingan akan bahaya penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif ditinjau dari aspek kesehatan fisik, psikis, moral, agama dan hukum.
- (2) Pelaksanaan pengarahan, pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepolisian Republik Indonesia, Satpol PP, dan perangkat daerah yang terkait.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan terhadap penjualan dan penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. menyuruh berhenti dan/atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - e. memanggil orang untuk didengar keterangannya;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menghentikan penyidikan; dan
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum acara yang berlaku.
- (3) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. penggeledahan;
 - b. pemeriksaan surat;
 - c. penyegelan objek;
 - d. penyitaan benda;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi...

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, terhadap penanggungjawab korporasi akan dikenakan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau korporasi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan setelah setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan setiap orang atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) selesai menjalani sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Sanksi Sosial

Pasal 20

- (1) Setiap anak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sosial.
- (2) Setiap orang yang membiarkan anak melakukan penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif dapat dikenakan sanksi sosial.

- (3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. membersihkan tempat ibadah paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. membersihkan fasilitas umum paling lama 7 (tujuh) hari; atau
 - c. dicabut kepesertaannya dari penerima bantuan pemerintah paling lama 3 (tiga) tahun.

- (4) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. membersihkan tempat ibadah paling lama 14 (empat belas) hari;
 - b. membersihkan fasilitas umum paling lama 14 (empat belas) hari; atau
 - c. dicabut kepesertaannya dari penerima bantuan pemerintah paling lama 5 (lima) tahun.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Setiap orang tua atau wali wajib mengawasi dan membimbing anak agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1).
- (2) Setiap orang tua atau wali yang lalai dalam mengawasi dan membimbing anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut kepesertaannya dari penerima bantuan pemerintah paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencabutan kepesertaan dari bantuan pemerintah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 57

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (9-232/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.

NIP.19810705 200804 1 001